

RINGKASAN

**Mahlil Zikra
200510297**

PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP PRODUK AR-RAHN USAHA MIKRO (ARRUM) DI PEGADAIAN SYARIAH BIREUEN

(Dr. Herinawati , S.H. M.Hum. dan Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum)

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 43 Tahun 2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) disebutkan ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad. Sedangkan realita terjadi pada nasabah produk *Ar-Rahn* Usaha Mikro (ARRUM) di Pegadaian Syariah Bireuen terdapat nasabah yang dikenakan ganti rugi sebesar 4% perbulanya padahal nasabah tersebut tidak sengaja melakukan wanprestasi berupa keterlambatan dalam membayar angsuran pinjaman dikarenakan debitur mengalami kerugian dalam usahanya atau mengalami musibah seperti bencana alam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi Produk ARRUM di pegadaian, faktor-faktor penghambat dalam menyelesaikan wanprestasi, dan upaya yang dilakukan terhadap hambatan yang terjadi dalam penyelesaian wanprestasi.

Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan pendekatan kasus. Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data menggunakan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian penyelesaian wanprestasi terhadap produk ARRUM di Pegadaian Syariah dilakukan dengan cara melalui perpanjangan masa jatuh tempo, bermusyawarah, memberikan surat peringatan, dan apabila tidak ada itikad baik maka barang jaminan akan dijual secara lelang. Hambatan yang terjadi dalam penyelesaian wanprestasi yaitu *pertama* tidak adanya pembeli barang lelang, *kedua* berubah ubah harga pasar, *ketiga* pemberitahuan lelang tidak sampai kepada masyarakat, *keempat* sulitnya menjual barang sisa lelang, *kelima* hilangnya komunikasi dan tempat tinggal nasabah. Upaya yang dilakukan terhadap hambatan yang terjadi *pertama* pihak nasabah menjual sendiri barang jaminan, *kedua* harga penjualan marhun harus di taksir ulang, *ketiga* meningkatkan saluran informasi, *keempat* melakukan mutasi antar kantor, *kelima* mencari tahu alamat nasabah yang baru.

Diharapkan bagi nasabah untuk melunasi pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak pegadaian agar tidak terjadinya kerugian bagi kedua belah pihak. Kepada Pegadaian Syariah Melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pembayaran pada produk ARRUM ke arah yang lebih baik dan memastikan nasabah sudah memahami apa yang telah disepakati dalam perjanjian.

Kata Kunci : Penyelesaian Wanprestasi, Produk ARRUM, Pegadaian Syariah